

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Selatan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di pandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Selatan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 1976 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Selatan;
5. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Aceh Selatan;
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Tirta Naga Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Naga Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
8. Badan Pegawai adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Naga Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
9. Pengelolaan PDAM adalah Kegiatan Pengawasan dan Manajemen yang dilakukan oleh pengurus PDAM Tirta Naga Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
10. Jasa Produksi adalah Bagian dari Laba Bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN DAN PENGURUS -

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Selatan bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PD. Air Minum) Tirta Naga;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Tapaktuan.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga mengusahakan penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 4

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas;

BAB III
DIREKSI

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S.1.) sesuai dengan bidangnya;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 Tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan Mengajukan Misi dan Visi PDAM;
 - d. Pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 Tahun;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Anggota Badan Pegawai atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurun garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 8

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 Tahun dan Tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 9

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- d. Menandatangani Neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahaan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwin.

Bagian Kedua Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 12

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Perumahan Dinas atau Uang Sewa Rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan setiap tahun;

- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Bagian Ketiga Cuti

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Untuk cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan Ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang di terima pada bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 15

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. Terlibat dalam tindakan Pidana;
- f. Merugikan PDAM.

Pasal 16

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, d, dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 17

Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan pasal 15 huruf b diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan berakhir.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah Perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 24

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari

- a. Uang Jasa.
- b. Jasa Produksi.

Pasal 25

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama

Pasal 26

- 1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi;
- 2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 27

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Terlibat dalam tindakan Pidana;
- e. Merugikan PDAM.

Pasal 28

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c, d, dan e, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina, dan memberhentikan Pegawai PDAM;
- (2) Jumlah Pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun, untuk SLTP, SMU, maksimal 30 Tahun untuk D3 dan maksimal 35 Tahun untuk Sarjana (S1);
 - c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Instansi Pemerintah atau swasta;
 - f. Mempunyai Ijasah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 31

- (1) Sesuai dengan Ijasah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 32

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 33

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 Tahun;
- d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf e, d, g, h dan i;
- e. Merugikan PDAM;

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

PDAM Tirta Naga Tapaktuan yang cakupan pelayanannya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan, maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi minimum berijazah Sarjana Muda atau D3 dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan Sarjana (S1).

Pasal 35

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi.

Pasal 36

PDAM yang kegiatan usahanya selain dibidang air minum, dapat menambah 1 (satu) Direksi

Pasal 37

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSL.

Pasal 38

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau keluar negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Untuk kepentingan pelayanan pengadaan air bersih di kecamatan PDAM Tirta Naga Tapaktuan dapat membentuk unit PDAM di setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan;
- (2) Unit PDAM kecamatan dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 40

Unit PDAM Tirta Naga Tapaktuan bertugas melaksanakan penyediaan air minum yang sehat bagi masyarakat kecamatan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Anggota Direksi yang pada saat Qanun ini ditetapkan telah berusia 60 Tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Direksi, Badan Pengawas dan Kepegawaian PDAM yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 April 2003.



MACHSALMINA ALLI, M.Sc.MM

Diundangkan di Tapaktuan.
pada tanggal 26 April 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



D. T. MUBRAH HASAN
PENBINA UTAMA MUDA NIP.010054696.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI D NOMOR 1.